

## SURAT EDARAN

Nomor : 6 Tahun 2023

### TENTANG HERREGISTRASI MAHASISWA NON AKTIF UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1068 Tahun 2019, tentang Pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama
2. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No: 11.3/LK Kemenag TA 2019/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang penyajian nilai pendapatan yang masih harus diterima yang dapat ditagih per 31 Desember 2019.

Memutuskan:

1. Mahasiswa aktif UIN Raden Mas Said Surakarta harus melakukan herregistrasi setiap semester
2. Mahasiswa yang mengambil Cuti tidak dikenai beban UKT/SPP
3. Mahasiswa yang ***tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengajukan Cuti, maka beban tagihan UKT/SPP di semester sebelumnya akan dibebankan pada semester berikutnya (secara akumulatif).***

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sukoharjo, 1 Desember 2023

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197209022009011008

**Tembusan:**

Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta